

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Manajemen Pengadaan adalah bagian dari manajemen rantai pasok (*Supply Chain Management*) yang secara sistematis dan strategis memproses pengadaan barang dan jasa mulai dari sumber barang sampai dengan tempat tujuan berdasarkan tepat mutu, jumlah, harga, waktu, sumber dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Siahaya, 2008).

Pengadaan Gabah/Beras Pada Perum BULOG Divisi Regional Sumatera Barat terdiri dari empat (4) prosedur, yaitu: penyusunan target pengadaan gabah/beras dalam negeri, pengadaan melalui SATKER ADA DN, pengadaan melalui MKP, dan pengadaan regional dan pengadaan daerah defisit.

Direktur pengadaan bertugas melakukan proses perencanaan, pengendalian dan pembinaan dan memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak pengadaan gabah/beras dalam negeri. Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog memiliki tugas untuk Menyusun, mengusulkan, melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan Target pengadaan Gabah/Beras DN yang ditetapkan Direksi sesuai dengan ketentuan dan jenjang operasionalnya. Kabid Minku, Kasi Minku dan kakansilog bertugas untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harga gabah/beras, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pengadaan, dan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) insentif angkutan pengadaan beras regional dan insentif pengadaan daerah defisit. Ketua Satuan Kerja Administrasi (SATKERMIN) mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harga gabah/beras, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pengadaan, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) insentif angkutan pengadaan beras regional dan insentif pengadaan daerah defisit. Kepala gudang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menerima SPTB dan salinan PJB/SPK dari Kadivre/Kasubdivre/Kansilog, melakukan kegiatan penerimaan barang sesuai ketentuan yang berlaku, dll.

Bentuk pengaturan yang mengatur tentang pengadaan beras/non beras pada Perum BULOG Divisi Regional Sumatera Barat terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perum BULOG berada dibawah naungan Pemerintah.

Produk beras pada Perum BULOG terdiri dari dua (2) jenis, yaitu: medium dan premium yang disalurkan untuk kegiatan komersil guna mendapatkan keuntungan. Sedangkan produk non beras pada Perum BULOG terdiri dari jagung dan kedele yang penyalurannya diatur oleh Pemerintah dan gula yang

disalurkan untuk kegiatan komersil. Perum BULOG Divisi Regional Sumatera Barat hanya mengadakan satu (1) produk non beras yaitu gula.

5.2. **Saran**

5.2.1. Seharusnya hambatan/kendala yang terjadi pada Perum BULOG Divisi Regional Sumatera Barat berkurang setiap tahunnya.

5.2.2. Sebaiknya segala bentuk laporan dapat diselesaikan setiap bulannya agar bagian keuangan pada Perum BULOG Divisi Regional Sumatera Barat tidak terburu-buru dalam pemenuhan laporan ketika terjadi pemeriksaan oleh BPK.

